

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wabah corona virus (COVID19) Saat ini menjadi problem utama secara global merupakan jenis virus yang menimbulkan penyakit pada manusia, dimana keberadaannya terdeteksi akhir tahun 2019. Seiring dengan itu juga, banyak terjadi jenis kejahatan atau tindak pidana, keadaan ini juga menghambat semua aktivitas yang ada dalam masyarakat terutama bagi pihak kepolisian dalam menyelidiki tindak pidana saat ini. Peraturan Hukum pidana yang saat ini berlaku di Indonesia merupakan hukum waris penjajahan Belanda yang berdasarkan asas konkordansi sehingga berlaku di Indonesia. Penyebaran wabah Covid-19 di daerah provinsi Sumatera Utara korban terbanyak atau terparah adalah di kota Medan, hal mana sesuai dengan pernyataan Bapak Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dihadapan Kompas SUMUT pada tanggal 18 maret 2020.¹

Dimana akibatnya oleh pemerintah menghimbau masyarakat agar tetap dirumah apabila tidak sangat penting dalam urusan diluar rumah juga meminta agar tetap mematahui protokol Kesehatan termasuk himbauan ini kepada Aparatur Negara dan tidak terkecuali Aparat Kepolisian, dalam melakukan tugas dan wewenang baik secara khusus dalam pemeriksaan pendahuluan apabila terjadi suatu tindak pidana. Adapun sanksi pidana secara umum telah ditegaskan dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dirumuskan dalam pasal 10 KUHP antara lain; hukuman-hukuman pokok, hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda dan hukuman-hukuman tambahan. Pencabutan beberapa hak yang tertentu, perampasan barang yang tertentu, pengumuman keputusan hakim.² Berarti hukum Pidana dalam mencapai tujuannya untuk membalaskan atau memperbaiki kepada pelaku adalah dengan penerapan hukuman yang ditujukan terhadap jiwa kemerdekaan dan bahkan

¹ <https://youtu.be/guMF21myt28>

² R.SOESILO Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Politea bogor, edisi 2018 hal.34

terhadap harta kekayaan pelaku dan dapat ditambahkan sesuai keadaan pelaku dengan merampas hak dan barang pelaku tindak Pidana.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah *strafbaar feit* dalam kitab, yang di rumuskan pada ketentuan-ketentuan dalam kitab UU Pidana Belanda yang saat ini diterapkan sebagai hukum nasional melalui asas *konkordansi* dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Teori Hukum Pidana yang berpokok pangkal pada dasar bahwa Pidana adalah sanksi guna menegakkan tata tertib (Hukum) dalam masyarakat, Tujuan Pidana ialah untuk membalaskan, memperbaiki, dan atau membalaskan serta memperbaiki guna menegakan tata tertib itu. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara.

Di tinjau dari sudut pertahanan masyarakat, Pidana merupakan yang terpaksa perlu (*noodzakelijk*) diadakan. Dalam hal ini, melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka hak-hak masyarakat akan secara nyata dilindungi dengan menerapkan sanksi pidana bagi pelaku tindak Pidana. Namun perlu juga di ingat bahwa pejatuhan Pidana bukan semata-mata sebagai balas dendam atas perbuatan yang telah dilanggar, melainkan adalah suatu upaya pemberian bimbingan pada pelaku tindak Pidana dan sebagai upaya pengayoman bagi korban dan masyarakat pada umumnya. Keberadaan norma hukum sebagai pondasi utama yang sekaligus juga menjadi tiang penyangga Negara ketika hukum menjadi hal yang amat penting maka di perlakukan adanya aparat penegak hukum yang cakap, bersih dan mempunyai integritas. Upaya penegakan hukum dalam menjamin keadilan dalam masyarakat menjadi. Tugas berat yang harus di emban oleh aparat penegak hukum.

Berhubungan dengan hal tersebut, dalam UU No 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pada perinsipnya bahwa, Kepolisian Republik Indonesia adalah sebagai pejabat yang bertugas dalam pemeriksaan pendahuluan suatu tindak pidana, baik sebagai penyelidik yaitu; pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan.³ Dan sebagai penyidik yaitu kepolisian yang di angkat khusus untuk itu. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya untuk penyusutan suatu tindak pidana harus berdasarkan prosedur yang diatur didalam kitab UU

³ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, Penerbit CV. Aneka, Semarang, hal 10

Hukum Acara Pidana, sekalipun dalam masa pandemic COVID-19. Untuk itu kami sebagai mahasiswa fakultas Hukum tertarik melihat secara dekat bagaimana pihak Kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik melaksanakan tugasnya, sehingga memilih judul dalam penelitian ini “Hambatan Proses Pemriksaan Pendahuluan Tindak Pidana Pada Masa COVID-19 di POLRESTABES MEDAN.”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemeriksaan pendahuluan terhadap suatu tindak pidana ?
2. Apa saja hambatan – hambatan yang terjadi dalam pemeriksaan pendahuluan di Polrestabes Medan ?
3. Apa upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi hambatan pemeriksaan pendahuluan di Polrestabes Medan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelidikan tindak pidana di Polrestabes Medan pada masa Covid-19.
2. Untuk mengetahui hambatan proses pemeriksaan yang dihadapi oleh pihak Polrestabes Medan.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Polrestabes Medan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis penelitian ini dapat membuka wawasan dan paradigma berfikir untuk mengetahui, memahami, dan mendalami permasalahan hukum dalam penegakan hukum pada tahap pendahuluan semasa COVID-19. Penelitian ini dapat pula sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya, sehingga memperkaya ilmu pengetahuan.
2. Penelitian ini juga bermanfaat guna sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya sehingga dapat memperkaya ilmu pengetahuan.
3. Secara praktis penelitian bermanfaat bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

E. Kerangka Teori Penelitian

1. Kerangka Teori

Secara umum teori merupakan pendapat yang dikemukakan sebagai suatu keterangan mengenai suatu peristiwa yang menerangkan analisis hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain pada sekumpulan fakta-fakta. Teori merupakan suatu generasi yang dicapai, setelah mengadakan pengujian dan hasilnya menyangkut ruang lingkup fakta yang sangat luas. Kadang-kadang dikatakan orang bahwa teori sebenarnya merupakan "*an elaborate hypothesis*". Suatu hukum akan terbentuk, apabila suatu teori telah diuji dan telah diterima oleh kalangan ilmuan sebagai suatu yang benar dalam keadaan-keadaan tertentu.

Suatu teori berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta-fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya sesuai dengan judul penelitian ini, maka kami penulis akan memberikan gambaran teori yaitu teori observasi dan wawancara.

Proses pemeriksaan pendahuluan tindak pidana yang berarti melihat tahapan-tahapan bagaimana penyelidikan dan penyidikan dalam hal ini tindak pidana umum oleh pihak Kepolisian khususnya kepolisian POLRESTABES MEDAN yang dijumpai atau didapati sewaktu penelitian melakukan observasi di kantor kepolisian POLRESTABES MEDAN pada masa Covid-19. Dan atas fakta-fakta yang didapat berdasarkan observasi dimaksud selanjutnya mengklarifikasi hal itu melalui wawancara secara langsung kepada salah seorang penyidik yang berada di wilayah kantor POLRESTABES MEDAN.

2. Kerangka Konsepsi

Suatu kerangka konsepsional merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep yang khusus, yang ingin atau diteliti. Suatu konsep bukan merupakan suatu gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut.⁴

Berdasarkan judul penelitian ini maka yang menjadi kerangka konsepsi adalah :

- a. Hambatan adalah menghalangi, membuat tidak lancar.⁵
- b. Proses adalah urutan-urutan jalannya peristiwa.⁶
- c. Pemeriksaan adalah penyelidikan atau selidik.⁷
- d. Pendahuluan adalah lebih awal atau paling depan atau yang mula – mula dikerjakan atau diperbuat”.⁸
- e. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh seorang atau kelompok.⁹
- f. Pada adalah pengganti kata dibagi nama benda yang bukan menunjukkan tempat.¹⁰
- g. Covid -19 adalah virus yang menyerang system pernafasan.¹¹
- h. Di adalah kata perangkai yang menyatakan ada pada suatu tempat.¹²
- i. POLRESTABES adalah singkatan dari Kepolisian Kota Besar.
- j. Medan adalah Nama Ibukota provinsi Sumatera Utara.

Dari kerangka konsepsi di atas dapat disimpulkan bahwa makna yang terkandung dalam judul penelitian ini adalah hambatan pada tahapan penyelidikan awal atas tindak pidana sewaktu mewabah virus yang menyerang pernafasan di Kepolisian Resort Kota Besar Medan.

⁴ Soerjono Soekanto. *Op.hal.* 132

⁵ LH. Santoso, Kamus Praktis Bahasa Indonesia, CV Pustaka Agung Harapan, Surabaya., hal. 204

⁶ Ibid hal. 397

⁷ Ibid hal. 390

⁸ Ibid hal. 123

⁹ <https://heylawedu.id>

¹⁰ LH. Santoso, *Op. hal.* 369

¹¹ <https://www.alodokter.com>

¹² LH. Santoso *Op. hal.* 138